



SALINAN

BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang menghadapi persoalan hukum untuk mendapatkan penyelesaian melalui pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dan persamaan kedudukan dalam hukum, Pemerintah Daerah membantu pendampingan masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222 );
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 024);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK  
dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Penduduk adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Fakfak dan memiliki identitas kependudukan yang sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
7. Masyarakat miskin adalah penduduk Kabupaten Fakfak yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
9. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang sedang mengalami masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum.
10. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok masyarakat miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang dihadapi masyarakat miskin dan perlu diselesaikan.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum adalah alokasi dana tertentu dalam APBD Kabupaten Fakfak untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum.
18. Sistem Informasi Database Bantuan hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah aplikasi berbasis website untuk reimbursement, pelaporan dan monitoring pelaksanaan bantuan hukum.

## Pasal 2

Penyelenggaran bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.

### Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi bantuan hukum pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara termasuk hubungan industrial baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (5) Pemberian Bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi bantuan hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi bantuan hukum.

#### Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD;
  - b. melakukan registrasi terhadap Pemberi bantuan hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hendak mengakses anggaran bantuan hukum Daerah;
  - c. menerima pengajuan pencairan anggaran bantuan hukum dari Pemberi bantuan hukum;

- d. melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
  - e. melakukan pencairan dana bantuan hukum kepada Pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas; dan
  - f. menyelenggarakan Bantuan hukum bagi seluruh masyarakat miskin yang berdomisili atau bertempat tinggal atau berkependudukan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat.

### BAB III

#### SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Syarat Pemberian Bantuan hukum

##### Paragraf 1

##### Penerima bantuan hukum

##### Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, penerima bantuan hukum harus memenuhi syarat:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Kampung, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum;
  - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk di Daerah; dan
  - e. foto copy Kartu Keluarga.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum harus menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau di cap jempol oleh pemohon bantuan hukum.



Paragraf 2  
Pemberi Bantuan Hukum  
Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan layanan bantuan hukum setelah memenuhi persyaratan:
  - a. berbadan hukum;
  - b. telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 8

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan hukum

Paragraf 1

Litigasi

Pasal 10

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan /atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara.

#### Pasal 11

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 12

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

#### Paragraf 2

#### Non Litigasi

#### Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - e. penelitian hukum;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan;

- i. drafting dokumen hukum; dan/atau
  - j. seminar dan lokakarya hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum, advokat, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah maupun masyarakat penerima bantuan hukum dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum maupun lembaga kemasyarakatan untuk memperoleh layanan bantuan hukum non litigasi.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Penerima Bantuan Hukum

#### Pasal 15

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Bagian Kedua  
Pemberi Bantuan hukum

Pasal 17

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, lokakarya dan seminar hukum serta program atau kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 18

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagai tim layanan bantuan hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya dan/atau perkaranya selesai atau telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. mengkoordinasikan kelayakan penerima bantuan hukum dalam katagori masyarakat miskin dengan instansi terkait apabila penyidik kepolisian menetapkan ancaman hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih dalam perkara yang dihadapinya dan meminta atau menunjuk kuasa hukum tersangka dalam rangka kerja sama bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum; dan

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bagian Hukum pada akhir tahun anggaran yang meliputi:
- 1) perkembangan penanganan perkara;
  - 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  - 3) penggunaan anggaran.

BAB V  
LARANGAN  
Pasal 19

Pemberi bantuan hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi bantuan hukum; dan/atau
- b. menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah secara bersamaan atas perkara yang sama.

BAB VI  
PENDANAAN  
Bagian Kesatu  
Penyediaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Penganggaran dan pembiayaan penyelenggaran bantuan hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai satuan biaya maksimum sebagai standar harga perencanaan serta besaran anggaran biaya penyelenggaraan bantuan hukum setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 22

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemberi bantuan hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan bantuan hukum, bersumber dari APBD; dan
  - c. rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan misi dan tujuan pemberi bantuan hukum.

Pasal 23

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap berkas pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum belum memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengembalikan berkas kepada pemberi bantuan hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Bagian Hukum memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Bagian Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum yang dialokasikan untuk pemberi bantuan hukum.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. total alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
  - b. data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh masing-masing pemberi bantuan hukum;

- c. jumlah perkara yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah perkara yang akan diberikan layanan bantuan hukum dan jumlah kegiatan non litigasi yang akan dilaksanakan;
  - d. ketersediaan anggaran pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan hukum;
  - e. penilaian kinerja pemberi bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. kriteria lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Bagian Hukum dan pemberi bantuan hukum menindaklanjuti penetapan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan bantuan hukum.
- (4) Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk merupakan batasan tertinggi penyaluran dana bantuan hukum.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

#### Pasal 26

Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Penyaluran anggaran penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan realisasi yang disertai dengan bukti.
- (2) Tahap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:

- a. kasus Pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, pengadilan tingkat Banding, pengadilan tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
  - b. kasus Perdata, meliputi upaya perdamaian atau Putusan Pengadilan tingkat I, Putusan Pengadilan tingkat Banding, Putusan Pengadilan tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali; dan
  - c. kasus Tata Usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan Putusan Pengadilan tingkat I, Putusan Pengadilan tingkat Banding, Putusan Pengadilan tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
- (3) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum.
  - (4) Penyaluran anggaran Bantuan hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberi bantuan hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 28

- (1) Penyaluran anggaran penyelenggaraan bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah Pemberi bantuan hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan realisasi yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran anggaran penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum non litigasi.

#### Pasal 29

- (1) Bagian Hukum berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan bantuan hukum sebagai dasar penyaluran anggaran penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran anggaran penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempat  
Pertanggungjawaban  
Pasal 30

Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Pasal 31

- (1) Untuk perkara litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus melampirkan paling sedikit:
  - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Dalam hal kegiatan non litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemberi bantuan hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan bantuan hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi bantuan hukum atau administrasi keuangan lainnya.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Tim Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum;

- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 35

Bupati melalui Tim Pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal penerima bantuan hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, penerima bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau induk organisasi pemberi bantuan hukum, dan/atau kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelanggaran pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis ;
  - b. membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
  - c. menghentikan pemberian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum; dan/atau pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
  - d. tidak memberikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
  - e. mengusulkan untuk dilakukan evaluasi akreditasinya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

- (3) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk pemberi bantuan hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;

- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 27 Oktober 2022  
BUPATI FAKFAK,  
CAP/TTD  
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,  
CAP/TTD  
ALI BAHAM TEMONGMERE



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR, 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT (4/43/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok masyarakat miskin merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, beserta peraturan pelaksanaannya. Penjabaran pengkhususan pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok masyarakat miskin merupakan kebijakan pemerintah dalam perwujudan keadilan dan persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan sumber informasi Statistik Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020 yang dirilis BPS Kabupaten Fakfak 21 Desember 2020 diperoleh data jumlah penduduk Kabupaten Fakfak tahun 2019 sebanyak 78.686 jiwa, penduduk miskin berjumlah 18.220 jiwa atau 23.25 %.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten Fakfak belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara dalam bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan selama ini belum

banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin yang berdampak adanya kesulitan untuk mengakses keadilan, hal ini karena terhambat oleh ketidakmampuan baik pengetahuan maupun ekonomi untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Oleh karena itu untuk memenuhi hak konstitusional tersebut diatas sebagaimana dimanatkan dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Fakfak menyusun kebijakan pemberian dana penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan dituangkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum untuk pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak, dikelola oleh pemberi bantuan hukum guna kelancaran layanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Fakfak.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi ruang lingkup bantuan hukum, tata cara penyelenggaraan bantuan hukum, pendanaan, pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Huruf a, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b, yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c, yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d, yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan

pemberian Bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e, yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan hukum secara tepat.

Huruf f, yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Persyaratan normatif layanan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum selain dengan cuma-cuma harus dengan itikad baik menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan mempedomani Kode Etik Advokat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Larangan bagi pemberi bantuan hukum menerima atau meminta sesuatu dari penerima bantuan hukum atau pihak lain merupakan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, menjadi syarat layanan bantuan hukum yang wajib ditaati pemberi bantuan hukum dan apabila dilanggar diancam dengan pidana sebagai perkecualian ketentuan Pasal 10 Perda ini.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang satuan biaya maksimum sebagai standar harga dalam perencanaan penganggaran penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Keputusan tentang besaran dana penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas



Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR, 036

